

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum (*rechstaat*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, supremasi hukum menempati posisi tertinggi, bukan kehendak individu penguasa. Dalam sistem hukum nasional, hukum pidana merupakan cabang hukum publik yang memiliki fungsi penting, yakni mengatur pelanggaran atau kejahatan terhadap kepentingan masyarakat. Tujuan utama diberlakukannya hukum pidana adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana, baik dari individu yang pernah melakukan kejahatan maupun yang belum pernah melakukannya, sehingga perbuatan melawan hukum tersebut tidak terulang kembali.¹

Tindak pidana dapat muncul sebagai bentuk perilaku menyimpang dalam kehidupan masyarakat. Perilaku ini dianggap mengancam tatanan sosial dan menciptakan ketegangan baik secara individu maupun kolektif. Secara umum, tindakan kriminal dapat dipicu oleh faktor internal (seperti motif pribadi) maupun eksternal (lingkungan sosial). Ketika peluang muncul dan ada dorongan pribadi, seseorang bisa saja terdorong untuk melakukan tindak pidana. KUHP membagi tindak pidana menjadi dua kategori utama: kejahatan (tercantum dalam Buku II KUHP) dan pelanggaran (dalam Buku III KUHP). Kejahatan, sebagai salah satu

¹ Ais Wahyunita And Melisa Safitri, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang," *Indonesian Journal Of Law And Islamic Law (Ijlil)* 3, No. 1 (2021), Hlm. 176–209, *Date Access 21 Januari 2025*.

problem sosial, sering menjadi perhatian utama masyarakat karena dampaknya yang meresahkan².

Secara hukum pidana, aspek penting yang tidak bisa diabaikan adalah konsep pertanggungjawaban pidana³. Seseorang baru dapat dihukum jika terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana dan secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak semua pelaku kejahatan langsung dijatuhi hukuman sebelum terbukti layak untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum⁴.

Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di tengah masyarakat adalah penipuan. Tindak penipuan biasanya melibatkan unsur kebohongan dan manipulasi informasi untuk menyesatkan korban demi keuntungan pribadi, baik secara materi maupun nonmateri. Selain kerugian finansial, korban penipuan sering kali mengalami tekanan emosional⁵. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang mengatur bahwa seseorang dikategorikan melakukan penipuan apabila dengan tipu daya mendorong orang lain untuk menyerahkan uang atau

² Vivi Miranda Et Al., "Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online," *Jurnal Darma Agung* 33, No. April (2025), hlm. 2, *Date Access 08 Mei 2025*.

³ Taufik Hidayat dan Siti Farida, "Analisis Kasus Penipuan Online Berkedok Hadiah Di Platform Keuangan Digital," *EduLaw : Journal of Islamic Law and Jurisprudance* 6, no. 1 (2024): 61–69.

⁴ M Ahlul Zikri, "Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Showroom Criminal Acts Of Fraud Committed By Showrooms Pendahuluan Pada Saat Ini Tindak Pidana Di Indonesia Semakin Marak Terjadi . Kejahatan Penipuan Merupakan Tindak Pidana Yang Paling Marak Terjadi Pada Publik" 7, No. 2 (2023), hlm. 5, *Date Access 08 Mei 2025*.

⁵ Dewi Ratnasari Rustam And Oheo Kaimuddin Haris, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghimpunan Dana Secara Ilegal Dengan Modus Investasi Criminal Liability For Illegal Fundraising With Investment Schemes," *Jurnal Halu Oleo Legal Research* | 6, No. 1 (2024), Hlm. 141–158, <https://Www.Ejournal.Warmadewa.Ac.Id/Index.Php/>, *Date Access 21 Januari 2025*.

harta dengan maksud tertentu, namun kemudian menggunakan harta tersebut demi keuntungan pribadi secara melawan hukum⁶.

Kasus penipuan investasi yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan Putusan No.166/Pid.B/2022/PN Lsm, menjadi contoh nyata penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam kasus tersebut, terdakwa didakwa melakukan penipuan berkedok investasi. Modus operandi yang digunakan terdakwa adalah membujuk korban untuk menanamkan modal dalam usaha fiktif dengan janji keuntungan tinggi, padahal usaha tersebut tidak pernah ada dan seluruh dana digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku.

Kasus dimulai pada 11 Januari 2020, saat pelaku mendatangi korban di salah satu tempat di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Pelaku mengklaim tengah mengembangkan usaha baru seperti pinang dan ubi, serta mengisahkan bisnis kelapa sawit fiktif yang katanya menghasilkan keuntungan besar. Dalam ceritanya, pelaku menyebut seorang rekan bernama Rizal yang menyarankannya menjalankan sistem kontrak sawit, di mana hanya dengan memberikan modal, keuntungan bisa diperoleh dua kali lipat tanpa perlu repot. Narasi tersebut berhasil meyakinkan korban hingga akhirnya menyerahkan dana sebesar Rp2.740.000.000,- secara bertahap sebanyak 49 kali transfer.

Namun, seiring berjalannya waktu, korban menyadari bahwa cerita yang disampaikan pelaku hanyalah rekayasa. Tidak ada usaha nyata yang dijalankan, dan dana tersebut tidak pernah digunakan sesuai dengan yang dijanjikan.

⁶ Taufik Hidayat dan Siti Farida, *Op. Cit.*, hlm. 61-69. Date Access 21 Januari 2025.

Berdasarkan Pasal 378 KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan penipuan karena terbukti dengan sengaja mendorong korban menyerahkan uang dengan janji palsu untuk kepentingan sendiri. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penipuan berkedok investasi dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Masa tahanan yang telah dijalani dikurangkan dari total masa pidana. Hakim dalam putusannya mempertimbangkan unsur kesengajaan (*mens rea*), metode penipuan, dan dampak kerugian terhadap korban. Hakim menilai bahwa unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi seluruhnya, dan tidak ditemukan alasan yang dapat meringankan atau membebaskan terdakwa dari tanggung jawab hukum.

Menarik dari putusan ini adalah perbandingan antara besar kerugian korban dengan hukuman yang dijatuhkan. Korban kehilangan lebih dari Rp2,7 miliar, namun terdakwa hanya dijatuhi hukuman penjara selama 1,5 tahun. Bahkan Jaksa Penuntut Umum awalnya menuntut hukuman empat tahun penjara. Selama persidangan, terdakwa juga memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak menunjukkan itikad baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan substantif dalam putusan tersebut. Meskipun vonis pidana telah dijatuhkan, pemulihan hak korban atas kerugian materi belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek restitusi dalam penegakan hukum pidana agar memberikan rasa keadilan yang menyeluruh, tidak hanya sebatas menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hak-hak korban.

Berdasarkan pernyataan sebelumnya peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait judul “**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian Seseorang (Studi Putusan No. 166/Pid.B/2022/PN Lsm)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan investasi dalam Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Lsm?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 166/Pid.B/2022/PN Lsm terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus investasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan investasi dalam Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Lsm.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 166/Pid.B/2022/PN Lsm terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus investasi.

D. Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian terdapat manfaat penelitian ini diantaranya

sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini nantinya akan memberikan pengetahuan bagi peneliti terkait tindak pidana penipuan modus investasi.
 - b. Sebagai pengembangan ilmu teori hukum dan referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya terkait tindak pidana penipuan modus penanaman modal usaha.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai masukan dan sumber informasi bagi masyarakat khususnya bagi Mahkamah Agung.
 - b. Untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kepada peneliti sendiri terkait permasalahan yang diteliti.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membatasi ruang lingkup pembahasannya hanya pada perkara penipuan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yaitu melalui Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Lsm. Oleh karena itu, data yang disajikan dalam penelitian ini difokuskan pada isi dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

1. Penelitian Supriadi berjudul “Pertanggungjawaban Pidana *Influencer*

Dalam Penipuan Dengan Modus Aplikasi *Trading*⁷. Hasil menunjukkan bahwa peran influencer dalam memasarkan aplikasi trading yang ternyata merupakan modus penipuan adalah sebagai affiliator. Mereka menggunakan platform digital untuk menarik minat calon investor agar bersedia menanamkan modal, dengan tawaran keuntungan besar meski hanya dengan dana yang relatif kecil. Para korban dijanjikan imbal hasil tinggi yang pada akhirnya menjadi jebakan. Tanggung jawab pidana influencer dalam kasus penipuan investasi jenis ini terbatas pada hukuman pidana berupa penjara dan denda. Sementara itu, pengembalian kerugian kepada korban masuk dalam ranah hukum perdata, bukan pidana. Dalam praktiknya, upaya perlindungan terhadap korban penipuan investasi berbasis aplikasi trading masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam tahap penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.

2. Penelitian Priskila Askahlia Sanggo berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik⁸.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan arisan online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditujukan kepada individu. Dalam hal ini, unsur kesengajaan atau adanya kesalahan

⁷ Supriadi, “Pertanggungjawaban Pidana Influencer Dalam Investasi Trading,” *Journal Economics Technology & Entrepreneur* 3, No. 02 (2024), Hlm. 137–161, Date Access 21 Januari 2025.

⁸ Priskila Askahlia Sanggo And Diana Lukitasari, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Recidive* 3, No. 2 (2016), Hlm. 221–230, Date Access 21 Januari 2025.

merupakan syarat utama dalam terjadinya tindak pidana penipuan tersebut. Ketentuan ini sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1), dengan ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat (2) undang-undang yang sama.

3. Penelitian Joehani Jayhan Tulangow berjudul “Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penipuan Investasi Online”⁹. Hasil menunjukkan bahwa Ketentuan hukum yang mengatur investasi berbasis online dalam sistem hukum positif Indonesia masih merujuk pada sejumlah peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai investasi online secara menyeluruh. Dalam hal pemberian sanksi terhadap pelaku penipuan dalam investasi online, belum terdapat undang-undang khusus yang secara tegas memberikan ancaman pidana yang lebih berat. Oleh karena itu, penegakan hukum masih bergantung pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan, yang mengatur pidana penjara paling lama empat tahun atau denda maksimal sembilan ratus rupiah, serta Pasal 378 tentang penipuan,

⁹ Joehani Jayhan Tulangow, Wilda Assa, And Youla O. Aguw, “Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penipuan Investasi Online,” *Jurnal Lex Administratum* 6, No. 1 (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42540><https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/42540/37535>, Date Access 21 Januari 2025.

yang juga mengancam pelaku dengan hukuman penjara maksimal empat tahun.

G. Kajian Pustaka

1. Teori Keadilan

Definisi dari keadilan adalah hal-hal yang bersinggungan pada sikap dan tindakan dalam interaksi antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam terjemahan bahasa Inggris keadilan adalah *justice*. Makna *justice* terbagi atas dua yaitu makna *justice* secara atribut dan makna *justice* secara perbuatan. Makna *justice* secara atribut adalah suatu sebab akibat yang *fair* atau adil. Sedangkan makna *justice* secara perbuatan adalah tindakan melakukan dan menentukan hak atau hukuman.¹⁰

Keadilan merupakan resapan kata dari bahasa Arab. kata adil berarti tengah, adapun definisi adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak timpang sebelah, meletakkan sesuatu ditengah-tengah, dan tidak memihak, hanya berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang dalam menerapkan keadilan. Keadilan juga memiliki definisi lain yaitu suatu kondisi ketika seseorang memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya terhadap masyarakat. Sedangkan pengertian keadilan menurut kamus besar bahasa Indonesia kata adil berasal dari kata dasar adil, adil mempunyai makna yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).

tidak berat sebelah.¹¹

Pengertian keadilan menurut definisi beberapa para ahli, Pengertian keadilan menurut Aristoteles yang berpendapat bahwa keadilan merupakan tindakan yang berpusat pada memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat ditafsirkan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan yang menjadi haknya. Pengertian keadilan menurut Notonegoro yang berpendapat bahwa keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian keadilan menurut Thomas Hubbes yang mengatakan bahwa definisi keadilan adalah sesuatu tindakan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati. definisi keadilan menurut Plato yang menyatakan bahwa definisi keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang kompeten dalam hal itu. definisi keadilan menurut W.J.S Poerwadarminto yang mengatakan bahwa definisi keadilan adalah tidak timpang sebelah, dan selayaknya tidak sewenang-wenang. definisi keadilan menurut Imam Al-Khasim adalah merampas hak dari orang yang wajib memberikannya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya definisi keadilan menurut Frans Magnis Suseno yang mengatakan pandangannya tentang pengertian keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan setara sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing setiap individunya¹². Dari berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli terdahulu penulis akan memilih keadilan menurut

¹¹ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Teori Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 41.

¹² *Ibid.*

aristoteles dan plato serta keadilan secara umum dengan konsep pemikiran masakini untuk dijabarkan lebih lanjut;

a. Keadilan menurut Aristoteles:¹³

- 1) Distributif : Merupakan keadilan yang mengatur pembagian hak, kewajiban, atau sumber daya berdasarkan proporsi tertentu, seperti kebutuhan, jasa, atau kontribusi individu. Contoh penerapan: pembagian bantuan sosial berdasarkan tingkat kemiskinan; atau putusan hakim yang lebih ringan karena terdakwa anak atau difabel.
- 2) Korektif: Merupakan keadilan yang bertujuan memperbaiki ketidakseimbangan atau kerugian yang timbul akibat tindakan tidak adil. Biasanya berlaku dalam hukum pidana atau perdata, seperti pemulihan hak korban atau pemberian hukuman kepada pelaku.

b. Keadilan menurut Teori Plato:¹⁴

- 1) Keadilan moral : definisi keadilan moral adalah keadilan yang akan terjadi bila seseorang dapat memperlakukan hak dan kewajiban secara berimbang.
- 2) Keadilan prosedural : definisi keadilan prosedural adalah keadilan dimana setiap orang mamapu melakukan hak dan kewajiban nya yang telah dituliskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan dengan cara yang sekiranya baik dan benar.

c. Keadilan secara umum :¹⁵

- 1) Keadilan Distributif (Iustitia Distributiva)): definisi keadilan distributif adalah keadilan kepada masing-masing terhadap sesuatu hal yang telah dikerjakannya dan masing-masing berhak atas haknya secara berimbang. Keadilan distributif adalah keadilan yang melihat dari jasa yang telah diberikan untuk mengerjakan suatu hal, kebutuhan, dan kecakapan. Contoh andi telah bekerja untuk perusahaan asuransi Selma 30 tahun maka ia berhak mendapat kenaikan jabatan
- 2) Keadilan Komunikatif (Iustitia Communicativa)): definisi keadilan komunikatif adalah keadilan yang memberikan suatu hak kepada seseorang yang berhak atas suatu objek tertentu setelah ia melakuka

¹³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 57.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

kewajiban tertentu. Contoh keadilan komunikatif adalah budi membeli perhiasan dengan nilai kesepakatan 100 juta, maka budi membayar sejumlah seratus juta.

- 3) Keadilan Legal (Iustitia Legalis): definisi keadilan legal adalah keadilan menurut Undang-Undang dimana objeknya sasaran nya adalah masyarakat yang dilindungi oleh UU untuk kebaikan bersama. Contoh keadilan legal adalah Semua pengendara wajib menaati rambu-rambu lalu lintas.
- 4) Keadilan Vindikatif (Iustitia Vindicativa): pengertian keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan sanksi atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Contoh keadilan vindikatif adalah pengedar narkoba pantas dihukum seumur hidup bahkan mati.
- 5) Keadilan Kreatif (Iustitia Creativa): definisi keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan setiap orang hak yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan tanpa melupakan hak dari orang lain. Contoh seseorang bebas mengekspresikan dirinya melalui music, tari, seni rupa tanpa melupakan hak dari orang lain yang juga memiliki kesamaan hak.
- 6) Keadilan Protektif (Iustitia Protektiva): definisi keadilan protektif adalah keadilan dengan memberikan perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindakan ketidak sewenangan orang lain. Contoh tentara kesatuan republic Indonesia wajib menjaga keutuhan NKRI apapun bayarannya.

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam sistem hukum pidana positif saat ini, prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan, yang berjalan seiring dengan asas legalitas. Artinya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia telah melakukan suatu perbuatan yang salah menurut hukum. Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi atas tindakan pelaku yang melanggar hukum pidana. Dengan kata lain, pembedaan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur kesalahan dan perbuatan tersebut telah diatur sebagai tindak pidana dalam peraturan

perundang-undangan. Dalam hal ini, Roeslan Saleh menyampaikan bahwa:¹⁶

“Dalam membahas konsep pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dilepaskan dari beberapa aspek penting yang perlu ditinjau dari perspektif filosofis. Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah prinsip keadilan. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana akan lebih bermakna apabila dikaitkan dengan nilai-nilai keadilan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana pada dasarnya memiliki hubungan erat dengan keadilan sebagai bagian dari kajian filsafat”.

Sedangkan menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam konteks hukum pidana, pengertian perbuatan pidana tidak secara langsung mencakup aspek pertanggungjawaban. Perbuatan pidana semata-mata merujuk pada tindakan yang dilarang oleh hukum. Apakah seseorang yang melakukan perbuatan tersebut layak dikenai pidana, sangat bergantung pada ada tidaknya kesalahan yang menyertainya. Jika pelaku terbukti memiliki unsur kesalahan ketika melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, maka ia dapat dikenai sanksi pidana”

Makna dari perbuatan pidana tidak secara langsung mencakup unsur pertanggungjawaban pelaku. Perbuatan pidana sendiri hanya merujuk pada tindakan yang dilarang oleh hukum. Apakah seseorang yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenai hukuman, bergantung pada apakah ia memiliki unsur kesalahan saat melakukannya atau tidak. Jika pelaku terbukti memiliki kesalahan dalam tindakannya, maka ia layak untuk dikenai hukuman pidana. Namun, apabila tidak terdapat kesalahan pada dirinya, meskipun perbuatan yang dilakukan tergolong tercela dan dilarang, maka tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Prinsip tidak tertulis yang berlaku dalam hukum pidana, yaitu: "Tiada pidana tanpa kesalahan," menjadi landasan utama dalam penjatuhan hukuman

¹⁶ Rodliyah Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Journal Kompilasi Hukum* 5, No. 1 (2021), Hlm. 191–206, *Date Access 21 Januari 2025*.

bagi pelaku¹⁷.

Istilah asing, pertanggungjawaban pidana dikenal dengan sebutan *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep ini merujuk pada upaya untuk menilai apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menentukan apakah seseorang layak dikenai hukuman atau justru dibebaskan dari tuntutan. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan bersifat melanggar hukum dan pelaku memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapasitas ini berkaitan erat dengan adanya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, yang menunjukkan bahwa pelaku menyadari serta memahami konsekuensi dari tindakannya yang tercela tersebut.

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada suatu tindakan yang dianggap tidak pantas oleh masyarakat dan harus dimintakan tanggung jawabnya kepada pelaku. Dalam konteks ini, yang menjadi perhatian utama adalah apakah pelaku layak untuk turut dicela atas perbuatannya tersebut. Jika pelaku memang pantas dicela, maka ia akan dikenai sanksi pidana. Namun sebaliknya, apabila pelaku tidak pantas dicela meskipun telah melakukan perbuatan tercela, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur-unsur tindak pidana dan elemen pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan secara tegas

¹⁷ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* 5, No. 2 (2020), Hlm. 10–19, Date Access 21 Januari 2025.

dan tersebar di dalam Buku I, II, dan III. Oleh karena itu, untuk membedakan keduanya diperlukan keahlian khusus dari seorang pakar hukum. Berdasarkan pandangan para penyusun KUHP, syarat dijatuhkannya pidana disamakan dengan adanya tindak pidana. Maka dari itu, seluruh unsur delik yang dimuat dalam surat dakwaan harus dapat dibuktikan secara sah di dalam proses persidangan¹⁸.

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku, apabila ia telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari sisi perbuatan yang dilarang (atau diwajibkan), seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, serta tidak terdapat alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum tersebut. Sementara itu, dari perspektif kemampuan untuk bertanggung jawab, hanya individu yang secara hukum dianggap mampu bertanggung jawab yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana

Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa seorang individu tidak dapat dikenai sanksi pidana jika ia tidak melakukan suatu tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana, dan tindakan tersebut harus melanggar hukum. Namun demikian, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana, hal itu tidak secara otomatis membuatnya dapat dihukum. Pelaku hanya dapat dijatuhi hukuman apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia bersalah.

¹⁸ Warih Anjari, "Unsur Kesalahan Pidana," *Jurnal Ilmiah Widya Yustisia* 1, No. 2 (2016), Hlm. 116–121, *Date Access 21 Januari 2025*.

Menurut Ruslan, tidak ada gunanya meminta pertanggungjawaban pidana dari terdakwa apabila tindakannya tidak memiliki sifat melawan hukum. Oleh karena itu, penegasan pertama yang harus ada adalah bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan pidana, dan seluruh elemen kesalahan harus dikaitkan langsung dengan perbuatan tersebut. Dengan demikian, agar seseorang dapat dikenai sanksi pidana, harus dipastikan bahwa ia melakukan kesalahan atas tindakan pidana yang dimaksud.¹⁹

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

3. Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:²⁰

a. Menurut Pengertian Bahasa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "tipu" diartikan sebagai tindakan mengecoh, suatu siasat, atau perbuatan yang tidak jujur (seperti berbohong atau memalsukan sesuatu) yang bertujuan untuk menyesatkan, memperdaya, atau meraih keuntungan. Sedangkan "penipuan" merujuk pada proses, tindakan, atau cara dalam menipu, serta kasus penipuan itu sendiri. Dengan demikian, penipuan melibatkan dua

¹⁹ Dwidja Priyatno, "Reorientasi Dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Kriminal Dan Kebijakan Hukum Pidana," *Syiar Hukum* 9, No. 3 (2007), Hlm. 202–217, *Date Access* 21 Januari 2025.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Pidana Dan Kriminologi* (Palembang: Guepedia, 2019), hlm. 21.

pihak, yaitu pelaku penipuan (penipu) dan pihak yang menjadi korban. Secara umum, penipuan dapat dipahami sebagai tindakan atau ucapan yang tidak jujur atau menyesatkan yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu dengan merugikan orang lain.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian mengenai tindak pidana penipuan dari perspektif hukum hingga saat ini belum memiliki definisi yang baku, kecuali yang tercantum dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan yang terdapat dalam KUHP bukan merupakan definisi secara konseptual, melainkan hanya memuat unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penipuan, sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Adapun pengertian penipuan menurut Pasal 378 KUHP dijelaskan oleh Moeljatno sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau untuk orang lain secara melawan hukum, menggunakan identitas palsu atau kedudukan yang tidak benar, melakukan tipu daya, atau menyampaikan rangkaian kebohongan dengan maksud untuk membujuk orang lain agar menyerahkan suatu benda, memberikan pinjaman, atau menghapuskan piutang, dapat dijerat dengan tindak pidana penipuan dan dikenakan hukuman penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:

“Penipuan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang

dengan menggunakan cara-cara yang menyesatkan, seperti rangkaian kebohongan, identitas palsu, atau penyamaran keadaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Rangkaian kebohongan tersebut berupa kumpulan pernyataan yang tidak benar, yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu narasi yang seolah-olah mencerminkan kebenaran.”

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, penipuan dapat dipahami sebagai tindakan menggunakan tipu daya atau rangkaian ucapan palsu yang dibuat seolah-olah benar, sehingga orang lain merasa tertipu. Umumnya, pelaku penipuan menjelaskan sesuatu seakan-akan itu nyata atau telah terjadi, padahal kenyataannya berbeda. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk meyakinkan korban agar menerima kehendak pelaku. Biasanya, pelaku memakai identitas palsu agar tidak dikenali atau menyamar menggunakan kedudukan palsu demi memperkuat keyakinan korbannya. Dalam pandangan masyarakat, penipuan merupakan tindakan yang sangat tercela. Namun, kasus-kasus penipuan sering kali tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Khususnya pada penipuan skala kecil, korban cenderung mengabaikannya. Akibatnya, pelaku merasa leluasa untuk terus mengembangkan aksinya hingga pada akhirnya melakukan penipuan dalam skala yang lebih besar.

Adapun hal yang membedakan perbuatan penipuan dan perbuatan wanprestasi dapat ditinjau dari perspektif hukum perdata. Masalah wanprestasi bisa diidentifikasi kemunculan atau terjadinya melalui beberapa parameter sebagai berikut :

1) Dilihat dari segi sumber terjadinya wanprestasi.

Wanprestasi merupakan akibat dari adanya suatu perjanjian (*agreement*). Artinya, untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan wanprestasi, terlebih dahulu harus terdapat hubungan perikatan antara dua pihak atau lebih. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menetapkan bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat apabila memenuhi empat unsur utama, yaitu: adanya kesepakatan antara para pihak; kecakapan hukum untuk membuat perikatan; adanya objek atau hal tertentu yang diperjanjikan; serta tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum.

Secara umum wanprestasi biasanya terjadi karena debitur (orang yang dibebani kewajiban untuk mengerjakan sesuatu sesuai perjanjian) tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati, yaitu:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali; atau
- b) Tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasi; atau
- c) Tidak layak dalam pemenuhan prestasi sebagaimana yang dijanjikan

2) Dilihat dari segi timbulnya hak menuntut ganti rugi.

Untuk dapat mengajukan tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi, harus didahului dengan prosedur tertentu, salah satunya adalah pernyataan kelalaian (*ingebrekestelling*) dari pihak kreditur kepada debitur. Hal ini penting karena Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan

bahwa suatu perikatan untuk memberikan sesuatu dapat dianggap wanprestasi hanya apabila sebelumnya telah dilakukan teguran atau somasi, kecuali bila dalam perjanjian secara eksplisit dinyatakan bahwa debitur dianggap lalai tanpa perlu adanya peringatan terlebih dahulu. Ketentuan ini juga didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 1 Juli 1959, yang menegaskan bahwa jika suatu perjanjian telah secara spesifik menentukan waktu pelaksanaan kewajiban, maka pihak debitur belum dapat dianggap wanprestasi sebelum terlebih dahulu menerima teguran secara tertulis dari kreditur.

3) Dilihat dari segi tuntutan ganti rugi.

Secara konteks wanprestasi, penentuan besarnya ganti rugi secara hukum dihitung sejak saat debitur dinyatakan lalai. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menegaskan bahwa dalam hal perikatan untuk menyerahkan suatu barang tertentu, maka barang tersebut menjadi tanggung jawab kreditur sejak perikatan itu terbentuk. Namun, apabila debitur gagal menyerahkan barang tersebut sesuai waktu yang ditentukan, maka sejak saat perikatan lahir, tanggung jawab atas barang tersebut beralih menjadi beban debitur. Selanjutnya, perhitungan besarnya ganti rugi diatur pula dalam Pasal 1246 KUH Perdata yang merinci bentuk-bentuk ganti rugi yang dapat diminta :

“Biaya, ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya.”

Mengacu pada Pasal 1246 KUH Perdata, dalam perkara wanprestasi, perhitungan ganti rugi harus dirinci secara jelas, mencakup kerugian yang diderita pihak kreditur, potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila perjanjian dijalankan sebagaimana mestinya, serta kompensasi berupa bunga (*interest*). Oleh karena itu, tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi (*injury damage*) wajib disusun secara terperinci dan konkret. Hal ini berbeda dengan gugatan ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1265 KUH Perdata, di mana pengajuan ganti rugi tidak diwajibkan untuk menyebutkan bentuk maupun perinciannya secara spesifik.

4. Unsur-Unsur Penipuan

Ketentuan mengenai penipuan dalam KUHP diatur dalam Buku II Bab XXV, yang keseluruhan pasalnya dikenal dengan istilah *bedrog* atau perbuatan curang. Inti dari perbuatan curang ini tercantum dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tindak pidana penipuan mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut:²¹

- a. Yang dimaksud dengan unsur "bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah bahwa pelaku memiliki

²¹ Riswadi Deby Mardina, “Penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Penerbitan Bilyet Giro Kosong (Studi Kasus Putusan Nomor 291/Pid.B/2014/Pn.Yyk),” *Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum* 1, No. 1 (2022), Hlm. 86–99, *Date Access* 21 Januari 2025.

tujuan utama untuk memperoleh suatu keuntungan. Tujuan tersebut merupakan dorongan langsung dari perbuatannya. Keuntungan tersebut diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Apabila untuk memperoleh keuntungan tersebut masih diperlukan tindakan tambahan, maka maksud tersebut dianggap belum sempurna. Oleh karena itu, unsur ini menekankan bahwa pelaku menyadari bahwa keuntungan yang ingin diraih merupakan hasil dari tindakan yang melanggar hukum.

b. Dengan memanfaatkan satu atau lebih cara untuk menipu, seperti menggunakan identitas palsu, kedudukan palsu, keadaan yang direkayasa, tipu daya, atau rangkaian kebohongan. Artinya, tindakan penipuan sebagai suatu tindak pidana ditentukan berdasarkan metode yang digunakan oleh pelaku untuk memengaruhi korban agar menyerahkan sesuatu. Adapun sarana-sarana yang digunakan pelaku untuk membujuk atau menggerakkan korban adalah sebagai berikut:

- 1) Nama Palsu, dimaksud dengan identitas palsu adalah penggunaan nama yang berbeda dari nama asli, walaupun perbedaannya tampak sepele. Namun, jika seseorang memakai nama orang lain yang kebetulan sama dengan namanya sendiri, maka tindakan tersebut bisa dianggap sebagai bagian dari tipu daya atau rangkaian kebohongan.
- 2) Tipu Muslihat, Tipu daya mengacu pada tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan keyakinan atau kepercayaan pada orang lain terhadap suatu hal seolah-olah itu benar. Berbeda dari pernyataan lisan, tipu daya di sini lebih ditekankan pada

aksi atau perilaku.

- 3) Martabat / keadaan Palsu Penggunaan status atau kondisi palsu terjadi ketika seseorang menyatakan dirinya dalam suatu situasi yang secara hukum memberikan hak-hak tertentu, padahal kenyataannya ia tidak berada dalam situasi tersebut. Tujuannya adalah agar orang lain percaya bahwa ia memang layak memperoleh hak itu.
 - 4) Rangkaian Kebohongan, Sekadar beberapa kebohongan belum tentu cukup untuk dijadikan alat penipuan. Namun, menurut putusan Hoge Raad tertanggal 8 Maret 1926, dapat dikatakan sebagai rangkaian kebohongan apabila beberapa pernyataan tidak benar saling berhubungan erat, di mana satu kebohongan melengkapi yang lainnya, sehingga secara keseluruhan membentuk gambaran palsu yang tampak seolah-olah benar.
- c. Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Sesuatu atau Menghapus Utang. Tindakan penipuan mencakup upaya mempengaruhi seseorang agar secara sukarela menyerahkan suatu barang, memberikan pinjaman, atau menghapuskan utang. Dalam konteks ini, harus ada keterkaitan langsung antara cara penipuan yang digunakan dan tindakan penyerahan yang terjadi. Prinsip ini dipertegas melalui putusan Hoge Raad tertanggal 25 Agustus 1923, yang menyatakan bahwa harus terdapat hubungan sebab-akibat antara alat yang digunakan untuk menipu dan tindakan penyerahan barang tersebut. Dengan kata lain, penggunaan alat-alat penipuan harus cukup kuat mempengaruhi kondisi psikologis korban

sehingga menciptakan situasi yang menyesatkan orang pada umumnya. Situasi ini kemudian mendorong korban untuk melakukan penyerahan barang secara sukarela akibat keyakinan yang salah yang ditimbulkan oleh pelaku

Selain itu menurut Moeljatno Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut :²²

- a. Adanya individu yang dipengaruhi untuk menyerahkan barang atau membuat maupun menghapus suatu utang. Penyerahan barang atau uang tersebut dilakukan oleh pemiliknya karena telah tertipu oleh suatu tipu daya. Barang yang diserahkan tidak harus milik pribadi orang yang tertipu, tetapi bisa juga merupakan milik pihak lain.
- b. Pelaku penipuan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau memberikan keuntungan kepada pihak lain secara tidak sah. Tujuan ini mengindikasikan bahwa tindakan pelaku dimaksudkan untuk menyebabkan kerugian bagi orang yang menyerahkan barang tersebut.
- c. Korban dari penipuan harus terpengaruh untuk melakukan penyerahan barang tersebut melalui cara-cara tertentu, seperti penyalahgunaan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang digunakan oleh pelaku guna menciptakan keyakinan palsu pada korban.
 - 1) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - 2) Sipienu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

²² Saor Marco Ericson, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik*, Jakarta, (2022), hlm. 12.

Berdasarkan uraian pendapat yang telah disampaikan sebelumnya, maka seseorang hanya dapat dinyatakan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila seluruh unsur yang termuat dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Jika unsur-unsur tersebut terbukti ada, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan tindakan penipuannya.

5. Pengertian Investasi

Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Selain itu Komaruddin memberikan pengertian investiasi dalam tiga bagian, yaitu²³.

- a. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya;
- b. Suatu tindakan membeli barang-barang modal;
- c. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akandatang.

Istilah Investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Investasi menurut Ensiklopedia Indonesia adalah penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta pengembangannya). Para ahli mempunyai tanggapan yang berbeda-beda mengenai teori tentang Investasi.

²³ Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi Dan Portofolio*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm. 42.

Investasi menurut Salim dan Budi Sutrisno dikutip melalui Kamaruddin adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestic dalam berbagai bidang usaha terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Investasi dalam kamus istilah ekonomi populer adalah suatu tindakan menanamkan uang dalam bentuk uang tunai, aset, dan surat-surat berharga lainnya dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang sebagai pendapatan dari investasi tersebut.²⁴

Berdasarkan definisi diatas, investasi dapat diartikan sebagai tindakan membeli saham, obligasi, dan barang-barang modal. Ini erat kaitannya dengan pembelian saham di pasar modal, padahal pembelian saham tidak hanya terjadi dipasar modal tetapi bisa terjadi di berbagai bidang lainnya.

6. Tindak Pidana

Perbuatan pidana dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. Dengan kata lain, perbuatan pidana merupakan tindakan yang menurut ketentuan hukum dianggap terlarang dan diikuti dengan ancaman pidana. Penting untuk dipahami bahwa larangan tersebut ditujukan pada tindakannya, yakni kondisi atau peristiwa yang timbul akibat perilaku seseorang

Sementara itu, ancaman pidana ditujukan kepada individu yang menjadi penyebab terjadinya suatu peristiwa. Terdapat keterkaitan erat antara larangan hukum dengan ancaman pidana, sebab hubungan serupa juga terlihat antara

²⁴ *Ibid.*

kejadian yang terjadi dan individu yang menyebabkannya. Untuk menggambarkan keterkaitan tersebut secara lebih jelas, digunakan istilah "perbuatan", yakni konsep abstrak yang merujuk pada dua unsur nyata: pertama, adanya suatu peristiwa atau kejadian tertentu; dan kedua, keberadaan seseorang yang melakukan tindakan yang menyebabkan peristiwa tersebut. Di sisi lain, dalam hukum pidana juga dikenal istilah "tindak pidana", yang berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht* (KUHP warisan Hindia-Belanda), tidak tersedia penjelasan resmi mengenai maknanya. Akibatnya, para ahli hukum berupaya untuk menafsirkan dan mengisi arti dari istilah tersebut, meskipun hingga saat ini belum tercapai kesepakatan yang seragam²⁵.

Beragam istilah telah digunakan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai padanan dari istilah *strafbaar feit*. Istilah-istilah tersebut antara lain mencakup: tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana. Dari sini dapat disimpulkan bahwa telah dikenal sejumlah istilah dalam bahasa Indonesia yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*. Istilah *strafbaar feit* sendiri terdiri atas tiga bagian, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dalam penerjemahannya, kata *straf* biasanya diartikan sebagai pidana atau hukuman, *baar* diterjemahkan sebagai dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.

²⁵ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *University Of Bengkulu Law Journal* 4, No. 1 (2019), Hlm. 35–58, <https://ejournal.unib.ac.id/>, Date Access 21 Januari 2025.

Dilihat dari bentuk dan sifatnya, tindak pidana merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Tindakan-tindakan ini merugikan masyarakat karena bertentangan dengan nilai-nilai atau menghambat terciptanya ketertiban sosial yang dianggap adil dan layak. Oleh sebab itu, tindak pidana dapat dikategorikan sebagai tindakan anti-sosial. Istilah “tindak” telah menjadi istilah yang lazim dan bahkan resmi dalam sistem perundang-undangan Indonesia, sebagaimana terlihat dalam KUHP dan berbagai peraturan mengenai tindak pidana khusus. Dalam penggunaannya, istilah tindak pidana sering kali disejajarkan dengan istilah "delik", yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "delik" didefinisikan sebagai perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana²⁶.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni :²⁷

- a) Suatu perbuatan manusia
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

7. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pertimbangan hakim merupakan dasar-dasar atau alasan yang digunakan

²⁶ Padrisan Jamba, “Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam Uu Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia,” *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, No. 1 (2015): Hlm. 32–49, *Date Access* 21 Januari 2025.

²⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, *Hukum*, Vol. 1, Bandung: Refika Aditama, (2015), Hlm. 72-73.

oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara pidana. Sebelum mengambil keputusan, hakim wajib mencermati berbagai aspek penting yang terungkap selama proses persidangan. Dalam hal ini, hakim akan mengevaluasi dua syarat utama agar seseorang dapat dijatuhi pidana, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif meliputi adanya unsur kesalahan, kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya (alasan pemaaf). Sementara itu, syarat objektif mencakup tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan unsur-unsur delik, bersifat melawan hukum, dan tidak terdapat alasan pembenar yang membatalkan sifat pidananya.²⁸.

Jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, hakim kemudian akan menilai berbagai hal yang dapat menjadi alasan pemberat atau peringanan dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim mencakup unsur-unsur yang bersifat hukum maupun nonhukum, dan seluruhnya wajib dicantumkan dalam putusan pengadilan. Aspek hukum dapat berupa adanya tindak pidana yang dilakukan secara berulang (*residivis*), atau merupakan tindak pidana yang direncanakan sebelumnya. Sementara itu, aspek nonhukum bisa mencakup sikap terdakwa selama proses persidangan serta alasan-alasan lain yang dapat dianggap sebagai faktor yang meringankan.

Peran hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dilakukan secara sembarangan, karena keputusan yang diambil berkaitan dengan tindakan hukum yang memiliki sifat pasti. Oleh sebab itu, hakim yang memiliki kewenangan

²⁸ Kanun Nurhafifah Dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17, No. 2 (2015), Hlm. 347, *Date Access 21 Januari 2025*.

untuk memutus perkara harus bertindak hati-hati dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi :²⁹

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa :

“hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika terdapat minimal dua alat bukti sah yang mendukung keyakinannya bahwa tindak pidana memang terjadi dan terdakwalah pelakunya”

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa:³⁰

“pertimbangan hakim harus memuat analisis terhadap aspek yuridis serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim juga dituntut memahami secara mendalam teori hukum, doktrin, yurisprudensi, serta posisi kasus yang sedang diperiksa, guna mengambil sikap hukum yang tegas dan terukur.

Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUH Pidana (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut :³¹

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

²⁹ Andre G. Mawey, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum,” *Lex Crimen* V, No. 2 (2016), Hlm. 82–90, *Date Access 21 Januari 2025*.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana (2014), Hlm. 18.

- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
 - j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.
- Menjadi seorang hakim adalah tanggung jawab yang besar karena

keputusan yang diambil dapat memengaruhi nasib seseorang, baik dalam hal kebebasan maupun hukuman. Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan putusan, hal tersebut bisa berdampak serius terhadap kehidupan seseorang, termasuk hilangnya nyawa, kebebasan, martabat, serta harta benda yang sangat dihargai oleh individu maupun masyarakat.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan dengan mengkaji seluruh ketentuan hukum yang relevan dan berkaitan dengan isu yang dianalisis dalam penelitian ini³².

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem ini mencakup asas-asas hukum, norma-norma, kaidah dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk

³² Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2, No. 2 (2023), Hlm. 114–123, *Date Access 21 Januari 2025*.

mengidentifikasi aturan hukum dan prinsip-prinsip yang relevan guna menjawab permasalahan hukum tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan argumentasi, teori, atau konsep hukum baru yang dapat dijadikan dasar penilaian dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dikaji³³.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan ini merupakan hal yang esensial karena objek kajiannya berpusat pada berbagai ketentuan hukum yang relevan dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian tersebut.

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*The Statute Approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara mengkaji seluruh ketentuan hukum yang memiliki relevansi terhadap isu hukum yang menjadi fokus pembahasan. Dalam hal ini, regulasi yang dianalisis mencakup Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan serta peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian penelitian ini.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Secara sederhana, penelitian dengan pendekatan ini.

3. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical & Conceptual*)

³³ Jonaedi; Efendi And Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Depok: Pranada Media Grup, (2016).

Approach)

Pendekatan ini ditempuh dengan menelusuri pemikiran-pemikiran serta doktrin yang berkembang dalam ranah ilmu hukum. Dalam penerapan pendekatan konseptual, peneliti harus merujuk pada asas-asas hukum yang relevan. Konsep yang dianut dalam penelitian ini berkaitan dengan ketepatan penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku penipuan melalui media sosial sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 166/Pid.B/2022/PN Lsm.

c. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan objektif mengenai suatu kondisi atau keadaan tertentu. Desain penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menjawab permasalahan aktual yang sedang dihadapi. Dalam konteks ini, penelitian deskriptif juga dimaknai sebagai upaya untuk menjelaskan suatu fenomena atau karakteristik yang berkaitan dengan individu, situasi, maupun kelompok secara rinci, seperti kondisi yang sedang berlangsung, hubungan yang ada, pendapat publik, proses yang terjadi, hingga kecenderungan yang tengah berkembang.³⁴

2. Sumber Data

Sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu:

³⁴ *Ibid.*

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan otoritatif, karena berasal dari institusi resmi yang memiliki kewenangan untuk menetapkannya. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti:

- 1) Salinan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe Putusan No. 166/Pid.B/2022/PN LSM.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah referensi yang berfungsi untuk mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan ini meliputi dokumen hukum, kompilasi peraturan, serta literatur kepustakaan seperti buku-buku hukum dan tulisan para ahli yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berperan sebagai sumber tambahan yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya termasuk ensiklopedia hukum, indeks jurnal hukum, serta dokumen interpretatif lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Informasi dari bahan ini digunakan untuk memperkuat teori dan analisis terhadap data lapangan, serta dapat mencakup sumber dari lembaga-lembaga terkait maupun literatur hukum lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumenter, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum meminta salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada Putusan No. 166/Pid.B/2022/PN Lsm.
- b. Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

4. Teknik Pengelolaan dan Teknik Analisis Bahan Hukum

1. Pengelolaan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.³⁵

- a) *Editing*, Tahap ini merupakan proses peninjauan ulang terhadap bahan hukum yang telah diperoleh guna memastikan kelengkapannya. Apabila ditemukan kekurangan, penulis melengkapinya serta menyusun bahan hukum tersebut dalam kalimat yang lebih mudah dipahami.
- b) *Sistematikasi*, Pada tahap ini, penulis menyaring dan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan kategorinya, kemudian menyusunnya secara

³⁵ *Ibid.*

terstruktur dan logis. Penyusunan ini dilakukan agar terdapat kesinambungan antara satu bahan hukum dengan yang lainnya.

- c) Deskripsi, Langkah ini mencakup penyajian hasil pengumpulan data hukum dalam bentuk uraian yang menggambarkan isi bahan hukum tersebut, disertai dengan analisis terhadap informasi yang diperoleh.

2. Analisis Bahan Hukum

Setelah proses pengumpulan dan pengolahan bahan hukum selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah menganalisis bahan hukum tersebut. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji serta membahas isi bahan hukum berdasarkan kerangka teori yang relevan..

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari penelitian ini diorganisasikan dan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya, data tersebut dipaparkan dalam bentuk deskriptif guna memberikan pemahaman yang menyeluruh dan terarah dalam menjawab isu hukum yang diteliti.